



## Pencatatan Pembatalan Perkawinan

No. SK :

### Persyaratan

1. Fotokopi salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
2. Kutipan Akta Perkawinan Asli
3. KTP-el Asli
4. KK Asli
5. Mengisi Formulir F-1.07 (jika dikuasakan).

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WNI mengisi formulir F-2.01
2. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan)
3. Dinas tidak menarik salinan putusan asli
4. WNI melampirkan KK Asli untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01 serta untuk dilakukan perubahan data (status perkawinan kembali ke sebelumnya)
5. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya
6. Tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el 2 Saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01
7. Dinas menarik kutipan akta perkawinan asli, KK Asli dan KTP-el Asli yang lama
8. Dinas memusnahkan KTP-el asli yang lama
9. Dinas menerbitkan surat keterangan pembatalan perkawinan, KTP-el dan KK baru dengan status perkawinan yang sudah dimutakhirkan datanya

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

(Apabila tidak ada kendala teknis)

### Biaya / Tarif



**disdukcapi**  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya



**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Jl. Tiakur 97442 081240766955

[disdukcapi.malukubaratdayakab.go.id](http://disdukcapi.malukubaratdayakab.go.id)

Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya / Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan

## Pengaduan Layanan

Sarana pengaduan yang disediakan :

- a. Datang langsung;
- b. Melalui kotak pengaduan;
- c. Melalui surat;
- d. Melalui Telpon/WhatsApp pengaduan : 0812 4076 6955
- e. Melalui Website/Media Sosial Dinas :
  - 1) Website Dinas : <http://disdukcapi.malukubaratdayakab.go.id>
  - 2) Facebook : *Disdukcapi MBD New*
  - 3) Instagram : *disducapimaluku baratdaya29*
  - 4) Youtube : *DISDUKCAPIL Maluku Barat Daya*
  - 5) Tiktok : *Disducapimalukubaratdaya*